



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam pelaporan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana jangka menengah;
  - b. rencana kinerja tahunan;
  - c. rencana kerja dan anggaran;
  - d. perjanjian kinerja;
  - e. laporan kinerja; dan

- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Raha  
pada tanggal 4 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MUNA  
 NOMOR 2 TAHUN 2025  
 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MUNA TENTANG PENETAPAN  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUNA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MUNA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR SASARAN	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	Dari jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
2.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja lembaga Pemerintah dari Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR SASARAN	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
3.	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang akuntabel dan sesuai dengan SOP yang berlaku	Dari Jumlah laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna	Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
4.	Tersusunnya Rencana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dan Melaksanakan Sosialisasi Jaringan Komunitas dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna	Presentase penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dan Penyuluhan dan Sosialisasi Jaringan Komunitas dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tepat waktu	Jumlah Keputusan dan rancangan kegiatan yang disusun dan dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna	Laporan yang disusun dan diupload di Laman Jaringan Komunitas dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

